



PUTUSAN
Nomor 1161/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ASTRA NIPPON GASKET INDONESIA, beralamat di
Maligi III Lot N-1 Kawasan KIIC Wadas, Teluk Jambe Timur
Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Andi Gunanto,
jabatan Direktur;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moh. Saleh
Batalipu, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat,
beralamat di Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
ANGI/DIR24/2017, tanggal 5 September 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di
Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H.,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Sub
Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan,
Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
dan kawan-kawan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-131/BC.06/2017 tanggal
13 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-
83890/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 23 Mei 2017, yang telah berkekuatan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1161/B/PK/Pjk/2020



hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berkeberatan dan menolak penetapan kembali DJBC yang tersebut dalam SPKTNP Nomor SPKTNP-163/BC.6/2015 tanggal 25 Maret 2015 serta mengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Pajak disertai permohonan kiranya penetapan DJBC sebagaimana dimaksud dalam SPKTNP nomor SPKTNP DJBC Nomor SPKTNP163/BC.6/2015 tanggal 25 Maret 2015 dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-83890/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 23 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: : SPKTNP-163/BC.6/2015 tanggal 25 Maret 2015 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Direktorat Audit DJBC (LHA) nomor: LHA-121/BC.62/KITE/2015 tanggal 23 Maret 2015, atas nama: PT Astra Nippon Gasket Indonesia, NPWP: 01.071.791-6.055.000, beralamat di Maligi III Lot N-1 Kawasan KILC Wadas, Teluk Jambe Timur Karawang, Jawa Barat, dan menetapkan tarif atas *Spring Valve/Spring* yang diberitahukan dalam 63 PIB sesuai Laporan Hasil Audit Direktorat Audit DJBC (LHA) nomor: LHA-121/BC.62/KITE/2015 tanggal 23 Maret 2015, diklasifikasikan pada pos tarif 7320.20.90.00 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 12,5%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp4.925.671.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 September 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-83890/PP/M.VIIA/19/2017 tanggal 9 Juni 2017;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Direktorat Audit DJBC (LHA) telah salah melakukan audit atas kewajiban pajak Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kurang bayar atas pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp4.925.671.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1161/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-163/BC.6/2015 tanggal 25 Maret 2015 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Direktorat Audit DJBC (LHA) Nomor: LHA-121/BC.62/KITE/2015 tanggal 23 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.071.791-6.055.000; dan menetapkan tarif atas *Spring Valve/Spring* yang diberitahukan dalam 63 PIB sesuai Laporan Hasil Audit Direktorat Audit DJBC (LHA) Nomor : LHA-121/BC.62/KITE/2015 tanggal 23 Maret 2015, diklasifikasikan pada pos tarif 7320.20.90.00 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 12,5%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp4.925.671.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan klasifikasi pos tarif atas barang impor *Spring Valve / Spring* yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Pos Tarif 8409.91.36.00 (BM 0%), dan kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-121/BC.62/ KITE/2015 tanggal 23 Maret 2015 ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi pos tarif 7320.20.10.00 (BM 12.05%) melalui SPKTNP-163/BC.6/2015 tanggal 25 Maret 2015, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp4.925.671.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1161/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Penetapan klasifikasi pos tarif atas barang impor *Spring Valve / Spring* yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Pos Tarif 8409.91.36.00 (BM 0%), dan kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-121/BC.62/KITE/2015 tanggal 23 Maret 2015 ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi pos tarif 7320.20.10.00 (BM 12.05%) melalui SPKTNP-163/BC.6/2015 tanggal 25 Maret 2015, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp4.925.671.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan atas barang impor *Spring/Spring Valve* yang diberitahukan dalam 63 PIB sesuai Laporan Hasil Audit Direktorat Audit DJBC (LHA) Nomor : LHA-121/BC.62/ KITE/2015 tanggal 23 Maret 2015, diklasifikasikan pada pos tarif 7320.20.90.00 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 12,5% adalah sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Catatan 3 Bagian XV BTKI 2012 jis Explanatory Notes to Harmonized System Fifth Edition (2012) Volume 4 halaman XV-7320-1, pos 7320;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1161/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp4.925.671.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ASTRA NIPPON GASKET INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof.Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H

NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1161/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)